
Analisis Yuridis Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Graha Arta Prima

Azzahra Ayu Praditha

azzahrapraditha24@gmail.com

Diana Amir

dianaamir@unja.ac.id

Rema Syelvita

rsyelvita@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

A savings and loan agreement is a relationship that often occurs between a savings and loan cooperative and its members. This agreement is the legal basis for the activity of borrowing and lending funds carried out by members to the cooperative. The savings and loan agreement between the savings and loan cooperative and its members is a legal relationship based on the principle of family and mutual trust between the cooperative and its members. The objectives of this study are: 1) to determine and analyze the rights and obligations between the Graha Arta Prima Cooperative and its members. 2) to determine and analyze the factors that influence the savings and loan agreement between the Graha Arta Prima Cooperative and its members. The method used in this study is an empirical legal approach by conducting direct interviews with the management and members of the cooperative. The results of this study are that there are still members of the Graha Arta Prima cooperative who are negligent in carrying out their obligations. This is based on several factors that affect the ability of members to carry out their obligations. These factors are external and internal factors experienced by members while involved in the savings and loan agreement in the Graha Arta Prima cooperative. The factor that is the biggest cause is the external factor in the form of economic conditions that often worsen. So that it affects debtors in carrying out their obligations.

Keywords: *Agreement; Savings and Loans; Savings and Loan Cooperatives*

Abstrak

Perjanjian simpan-pinjam merupakan hubungan yang sering terjadi antara koperasi simpan-pinjam dengan anggotanya. Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi aktivitas pinjam-meminjam dana yang dilakukan oleh anggota kepada koperasi. Perjanjian simpan-pinjam antara koperasi simpan-pinjam dengan anggotanya merupakan hubungan hukum yang dilandasi asas kekeluargaan dan saling percaya antara koperasi dengan anggota. Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggotanya. 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggotanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan anggota koperasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat anggota koperasi Graha Arta Prima yang lalai dengan kewajibannya. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan para anggota dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor tersebut berupa faktor eksternal dan juga internal yang dialami oleh

anggota selama terlibat dalam perjanjian simpan pinjam dalam koperasi Graha Arta Prima. Faktor yang menjadi penyebab paling besar adalah faktor eksternal berupa keadaan ekonomi yang seringkali memburuk. Hal tersebut berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Kata kunci: Perjanjian, Simpan-Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam

A. Pendahuluan

Suatu negara dapat dikatakan maju apabila kesejahteraan masyarakatnya tinggi. Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh berfungsinya perekonomian yang menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Namun, di era saat ini kebutuhan masyarakat Indonesia semakin kompleks seiring dengan berkembangnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ketidaksesuaian antara pendapatan dengan tingginya kebutuhan menjadikan suatu permasalahan yang umum dalam perekonomian masyarakat. Permasalahan tersebut umumnya adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang tinggi disaat pendapatan yang dimiliki tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan tersebut.

Masyarakat membutuhkan lembaga atau organisasi keuangan yang dapat menjadi wadah untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Kegiatan tersebut dapat berupa perjanjian antara masyarakat dengan suatu lembaga keuangan tertentu dengan persyaratan yang memenuhi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga antara para pihak saling diuntungkan.

Perjanjian merupakan hal yang paling sering terjadi di tengah masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal dan yang bersifat baku maupun tidak baku. Perjanjian telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya ditulis KUHPer di dalam Pasal 1313 yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Selain diatur dalam perundang-undangan, terdapat juga definisi perjanjian menurut para ahli sarjana hukum antara lain : Abdulkadir Muhammad mendefinisikan "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan."¹ Sementara itu, menurut pendapat Sudikno, "Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum."² Dari peristiwa tersebut timbul lah suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Perjanjian mengikat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk suatu hak dan kewajiban.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 224.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm. 97.

"Mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang, diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPer mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* menyebutkan : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".³

Hal ini dapat diartikan, bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Menurut Pasal 1320 KUHPer, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer tersebut, maka perjanjian tersebut adalah sah secara yuridis dan mempunyai kekuatan hukum. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat sepakat dan cakap, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif yaitu tidak dikarenakan atau tidak ada hal tertentu dan sebab yang halal yang diizinkan oleh undang-undang, maka perjanjiannya batal demi hukum.⁴

Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang sering terlibat perjanjian dengan para anggotanya. Koperasi mengandung makna kerja sama. Koperasi (*Cooperative*) bersumber dari kata *co-peration* yang artinya "kerja sama". Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain.⁵

Koperasi sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk-bentuk badan hukum lainnya, seperti Perseroan Terbatas atau yayasan. Koperasi berbasis pada prinsip gotong royong dan partisipasi anggota yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Secara umum koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan orang yang

³ Ilham Satria and Diana Amir, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 186–205, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.12564>.

⁴ Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.

⁵ Arifin Sitio and Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm 13.

secara sukarela mengikatkan diri untuk memperjuangkan kesejahteraan pada suatu perusahaan atau lembaga yang bersifat demokratis.⁶

Koperasi dalam menjalankan fungsinya seringkali terlibat dalam berbagai bentuk perjanjian dengan anggotanya, seperti perjanjian simpan pinjam, perjanjian pembagian hasil usaha, dan perjanjian kerjasama lainnya. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dengan anggotanya diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian simpan pinjam. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi selanjutnya ditulis PP tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, "Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya". Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.⁷

Koperasi pada saat ini merupakan hal yang umum di tengah masyarakat. Ada berbagai macam koperasi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Graha Arta Prima yang berlokasi di Desa Payolebar Kec. Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Koperasi ini berdiri berdampingan dengan KUD Harapan Tani namun merupakan koperasi yang berbadan hukum sendiri dengan nomor 78/BH/XI/2006. KUD Harapan Tani merupakan Koperasi Unit Desa Payolebar yang menjadi pelopor berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Graha Arta Prima ini.

Kegiatan usaha utama koperasi ini adalah Simpan Pinjam. Perjanjian pinjaman yang digunakan dalam perjanjian koperasi ini adalah perjanjian baku. Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*standart contract*". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁸ Perjanjian baku ini memuat format, isi, dan klausula-klausula perjanjian yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pihak koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang

⁶ Toman Sony Tambunan and Hardi Tambunan, *Manajemen Koperasi*, Bandung: Yrama Widya, 2019, hlm. 3.

⁷ Matroji, "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi," *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. .1 (2017): 19–34.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 87.

belum terjangkau oleh perbankan. Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan akan layanan keuangan di Indonesia, KSP menjadi semakin berkembang dan semakin banyak bermunculan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang sering terjadi dalam perjanjian pinjaman dana pada KSP, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, ketidakjelasan jaminan, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada pembaca terutama masyarakat yang sering menggunakan jasa Koperasi Simpan Pinjam maupun pihak koperasi itu sendiri untuk lebih memahami bagaimana seharusnya sebuah perjanjian dilaksanakan.

B. Pembahasan

1. Perjanjian Simpan-Pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota di Desa Payolebar, Kecamatan Singkut

Sistem hukum di Indonesia membebaskan masyarakatnya dalam membuat suatu kesepakatan atau perjanjian. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dengan syarat bahwa hal-hal di dalamnya tidak melanggar ketertiban umum dan juga kesusilaan. Hal ini juga terkait dengan perjanjian simpan pinjam pada koperasi, yang mana perjanjian yang dibuat tetap harus sejalan dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya dengan dilandasi asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.

Kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi didasarkan oleh Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berdasarkan pasal tersebut koperasi diperbolehkan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui usaha simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan dalam perkoperasian biasanya dilakukan dalam sebuah perjanjian simpan pinjam yang disepakati oleh koperasi dan juga anggota yang menjadi debitur. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tentu saja tidak selalu berjalan lancar, misalnya terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHP, terdapat 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu:

1. kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.
1. Adanya kata sepakat

Kontrak menjadi sah apabila para pihak sepakat mengenai segala hal yang terdapat dalam perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat melalui penawaran (*offerte*), serta penerimaan (*acceptance*). Dalam hal ini, para pihak saling bertemu (*face to face*), waktu penawaran dan penerimaan ini dapat berjalan singkat, kesepakatan dapat terjadi dalam waktu yang sama dan pada tempat yang sama.⁹ Perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Graha Arta Prima isinya ditentukan oleh pihak koperasi dalam hal ini kreditur, yang kemudian segala ketentuan isi hak dan kewajiban dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anggota atau debitur. Segala ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak koperasi, lalu setelah debitur mengetahui, memahami, dan menyanggupi segala ketentuan dalam perjanjian tersebut baru kemudian kesepakatan terjadi yang ditandai dengan debitur yang bersedia menandatangani dokumen perjanjian tersebut. Tentu saja dalam hal ini tidak ada unsur paksaan dari pihak koperasi.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali apabila oleh undang undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan siapa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, serta mereka yang berada dalam pengampuan. Dalam hal ini, antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggota merupakan para pihak yang memenuhi syarat ini. Dibuktikan dengan para debitur yang keseluruhannya adalah orang yang dewasa menurut undang-undang dan juga tidak ada debitur yang statusnya dalam pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat tertentu atau hal tertentu, dalam hal ini adalah adanya kewajiban debitur dan juga hak kreditur. Koperasi Graha Arta Prima dengan anggota menyepakati perjanjian ini untuk suatu hal tertentu atau suatu hak dan kewajiban yang disanggupi oleh para pihak, perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian simpan pinjam.

4. Kausa yang halal

⁹Hasim Purba, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Kausa yang halal merupakan suatu kausa atau sebab yang diperbolehkan dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengannya. Perjanjian simpan pinjam yang terjadi antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggota memenuhi syarat ini, hal ini dikarenakan perjanjian simpan pinjam ataupun kegiatan simpan pinjam diperbolehkan dalam undang-undang yaitu pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Perjanjian simpan pinjam pada KSP Graha Arta Prima memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga perjanjian pinjaman pada koperasi tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Mengikatnya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut tercantum dalam surat perjanjian pinjaman antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota.

Perjanjian antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggotanya menggunakan jaminan dalam kesepakatannya. Di dalam Undang-undang Perkoperasian, tidak diatur secara jelas dan eksplisit mengenai jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam. Tidak disebut 'diperbolehkan' maupun 'dilarang', namun berdasarkan bunyi Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan bahwa koperasi dapat menggunakan modal pinjaman untuk pengembangan usaha, yang dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan penggunaan jaminan, ketentuan ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki kebebasan dalam mengelola sumber pembiayaan, termasuk kemungkinan penggunaan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam. Dalam Pasal 44 menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain. Ketentuan ini memberikan dasar bagi koperasi untuk melakukan kegiatan pinjam-meminjam, yang dalam praktiknya dapat mencakup penggunaan jaminan sebagai bagian dari perjanjian.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Perkoperasian, tidak ada larangan eksplisit bagi koperasi untuk menggunakan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan anggota. Sebaliknya, koperasi diberikan fleksibilitas untuk mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan prinsip koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penting bagi koperasi untuk memastikan bahwa penggunaan jaminan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan

semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perjanjian antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggota menyebut secara jelas mengenai penggunaan jaminan dan bagaimana ketentuannya.

Koperasi Graha Arta Prima dalam hal memastikan bahwa hak-hak anggota terpenuhi sesuai dengan perjanjian pinjaman, maka dilakukannya penandatanganan perjanjian dilakukan dihadapan notaris. Hal ini untuk memastikan bahwa debitur mengerti betul isi dan tujuan perjanjian, serta memastikan debitur merasa haknya yaitu menerima dana pinjaman sesuai dengan isi perjanjian. Pihak koperasi juga secara terbuka menerima segala bentuk pertanyaan debitur mengenai isi perjanjian dan bersedia menjelaskan secara detail apabila debitur merasa ada haknya yang terabaikan.

Dalam perjanjian simpan-pinjam, selain hak yang tercantum dalam surat perjanjian, peminjam memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Perjanjian pinjaman yang dilakukan antara anggota dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Graha Arta Prima memiliki tujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada anggota, namun di sisi lain juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Beberapa bentuk perlindungan bagi peminjam atau debitur tersebut adalah:

a. Hak atas Informasi

Peminjam berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran. Koperasi Graha Arta Prima dalam hal ini memberikan informasi yang transparan melalui surat perjanjian pinjaman. Segala informasi mengenai suku bunga hingga mekanisme pembayaran disebutkan secara detail di dalam surat perjanjian. Selain informasi mengenai ketentuan pinjaman, Koperasi Graha Arta Prima juga terbuka kepada anggotanya yang ingin tau mengenai jumlah simpanan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara anggota datang langsung ke koperasi kemudian menanyakannya kepada pengurus. Pengurus akan memberikan akses informasi kepada anggota tersebut. Selain dengan bertanya langsung, biasanya koperasi akan menginformasikan melalui RAT (Rapat Akhir Tahun) dengan anggota.

b. Hak untuk Menerima Dana Pinjaman

Debitur memiliki hak untuk menerima dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal pemberian dana

pinjaman dilakukan setelah debitur memahami isi surat perjanjian kemudian menandatangani.

c. Hak Privasi dan Kerahasiaan

Debitur memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan dalam menjalankan perjanjian pinjaman. Informasi pribadi debitur harus dijaga kerahasiaannya dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan debitur, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Koperasi Graha Arta Prima diharuskan menjaga segala bentuk informasi yang bersifat privasi bagi debitur. Hal ini ditunjukkan dengan koperasi tidak dengan mudah memberikan data nama debitur maupun jumlah pinjaman kepada penulis tanpa izin debitur. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi debitur.

d. Hak Perlindungan Konsumen

Dalam hal perlindungan konsumen, debitur memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif dari KSP. Perlakuan yang adil yang dimaksud adalah tidak membedakan status sosial debitur maupun kemampuan masing-masing debitur dalam menjalankan kewajibannya. Koperasi Graha Arta Prima harus melakukan prosedur yang sama kepada debitur yang masuk kategori lancar maupun kredit macet.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perjanjian Simpan-Pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota di Desa Payolebar, Kecamatan Singkut

Perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota memang tidak selalu berjalan dengan semestinya. Terbukti dengan masih ditemukannya debitur yang wanprestasi terhadap kewajibannya. Terdapat berbagai macam alasan atau sebab yang melatar-belakangi hal tersebut. Disini, penulis akan menganalisis faktor tersebut sesuai dengan teori yang penulis gunakan, yaitu teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto mengemukakan, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup". Penegakan hukum dalam teori tersebut penulis implementasikan dalam pelaksanaan perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota.

Penegakan hukum bukan hanya semata-mata tentang pelaksanaan hukum atau keputusan hakim saja. Terdapat permasalahan yang ada pada penegakan hukum

atau pelaksanaan hukum tersebut. Permasalahan tersebut berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan dampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaan hukum tersebut.

Teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto menyatakan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terlaksananya suatu hukum atau perundang-undangan. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Faktor pertama yang mempengaruhi terlaksananya suatu peraturan atau undang-undang adalah hukum itu sendiri. Dalam hal perjanjian, hukumnya merupakan suatu perjanjian tersebut, segala hal yang ada di dalam surat perjanjian. Hal ini termasuk hak dan kewajiban para pihak, serta isinya haruslah jelas serta tegas bagaimana sanksinya apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar.

Faktor hukumnya sendiri dalam penegakan hukum sangatlah penting. Dalam hal ini adalah isi perjanjian itu sendiri maupun hukum yang mengatur tentang perjanjian haruslah jelas serta tegas. Apabila perjanjian yang dibuat serta hukum yang menaunginya tidak tegas maka hal ini akan dengan mudah menimbulkan wanprestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dengan jelas mengatur tentang perjanjian dan juga konsekuensi apabila terjadi wanprestasi.

Surat perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota juga telah ditulis secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, persetujuan mengenai jangka waktu, suku bunga, jaminan serta konsekuensi wanprestasi juga sudah dijelaskan di dalam pasal demi pasal surat perjanjian pinjaman.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum berperan dalam menegakkan peraturan, serta memutuskan sengketa apabila terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaan perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota apabila terjadi wanprestasi hal pertama yang dilakukan adalah pengurus yang mendatangi debitur untuk menanyakan langsung. Dalam hal ini, pihak KSP tidak langsung menggunakan jasa mediator ataupun penegak hukum. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, hal ini karena koperasi sangat menjunjung asas kekeluargaan.

Secara umum, cara ini dapat dikatakan baik karena koperasi dapat menjaga hubungannya dengan para anggota dengan baik. Namun, secara hukum hal ini

dapat menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada masa-masa berikutnya. Hal ini karena, saat debitur wanprestasi dan tidak ada peran penegak hukum disana maka yang terjadi adalah debitur yang akhirnya merasa bahwa kesalahannya bukanlah sesuatu yang sangat krusial dan merugikan. Oleh sebab itu, dalam hal hal penegakan hukum penulis katakan bahwa faktor ini menjadi salah satu faktor masih terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas mencakup kemudahan dalam akses ke informasi hukum serta prosedur yang transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Graha Arta Prima, para pengurus secara terbuka apabila terdapat debitur yang mengalami keluhan mengenai perjanjian. Misalnya, dalam hal kesulitan pembayaran, hingga penjadwalan ulang.

Sarana atau fasilitas yang mendukung ini juga menyangkut tentang kemudahan penyelesaian sengketa oleh penegak hukum apabila terjadi wanprestasi. Saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian simpan-pinjam dalam Koperasi Graha Arta Prima, pihak koperasi tidak langsung menggunakan aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian, belum ada kasus wanprestasi yang terjadi hingga berjalan ke ranah hukum. Oleh karena itu, faktor sarana dan fasilitas jarang terjadi menjadi penyebab dalam hal tidak terlaksananya perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima ini dengan Anggota.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam hal perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggota yang dimaksud faktor masyarakat adalah faktor debitur ataupun anggota dalam memahami isi perjanjian dan juga kewajibannya sebagai debitur. Debitur yang kurang memahami tentang kewajibannya rentan melakukan wanprestasi. Hal ini karena sebagai pihak yang memiliki kewajiban para debitur tidak mengerti akan konsekuensi atas wanprestasi yang mereka lakukan.

Selain itu, sikap tidak menghargai perjanjian yang telah dibuat juga dapat menjadi sebab terjadi wanprestasi. Sikap ini berupa debitur yang tidak menganggap bahwa perjanjian dan kewajibannya penting karena terikat dengan pihak lain.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang berhubungan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk cara menghormati dan menerapkan hukum. Jika masyarakat memiliki budaya hukum yang kuat, maka mereka akan cenderung lebih menghargai perjanjian dan kewajiban mereka. Hal ini karena kesadaran akan hukum suatu masyarakat tersebut tinggi sehingga lebih memahami konsekuensi suatu hukum.

Hal ini dapat terjadi sebaliknya, apabila suatu masyarakat memiliki budaya hukum yang rendah maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut kurang menghargai perjanjian serta kewajiban yang mereka miliki. Dalam perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota, penulis melihat bahwa sebenarnya kesadaran akan hukum dan tanggung jawab akan kewajiban yang dimiliki oleh debitur relatif tinggi. Hal ini karena dari jumlah keseluruhan debitur hanya sekitar 9-10% yang melakukan wanprestasi. Angka ini diukur dari jumlah debitur yaitu 144 dan debitur yang melakukan wanprestasi sekitar 14 debitur.

Tidak dapat dipungkiri, faktor kebudayaan juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya perjanjian simpan-pinjam dalam koperasi ini. Karena penulis masih menemukan debitur yang sadar akan kewajibannya namun tidak menyadari bahwa terdapat konsekuensi hukum dibaliknya.

Faktor-faktor diatas adalah faktor yang mempengaruhi jalannya perjanjian simpan-pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggota. Ternyata, selain faktor kondisi ekonomi terdapat faktor yang lain yang menjadi sebab tidak terlaksananya perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Graha Arta Prima dengan anggota. Dalam perjanjian, wanprestasi adalah tanda bahwa suatu perjanjian itu berjalan kurang baik. Namun, wanprestasi tidak selalu terdengar buruk apabila terdapat itikad baik didalamnya. Sebagai lembaga keuangan non-bank, koperasi yang berasas kekeluargaan pasti memilih jalan apapun yang lebih baik agar hubungannya dengan anggota tetap baik-baik saja.

Penulis menemukan bahwa pihak koperasi pun akan meringankan atau memberikan solusi lain yang lebih baik apabila terjadi wanprestasi dengan debitur, terlebih apabila debitur tersebut memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun demikian, penulis juga menemukan bahwa tindakan koperasi yang tidak selalu melibatkan mediator saat terjadi

wanprestasi justru menyebabkan beberapa debitur bersikap cenderung tidak menghargai perjanjian yang telah para pihak sepakati.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perjanjian Simpan-Pinjam Koperasi Graha Arta Prima dengan Anggota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya terdapat jaminan yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian simpan-pinjam dalam Koperasi Graha Arta Prima belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat debitur yang mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya. Koperasi memastikan berjalannya perjanjian dan terlaksananya kewajiban debitur dengan melakukan monitoring setiap bulannya. Meskipun masih terdapat debitur yang lalai dengan kewajibannya, namun Koperasi Graha Arta Prima menanganinya dengan cukup baik sehingga hubungan antara Koperasi dengan anggota juga terjaga.
2. Dalam pelaksanaannya faktor ekonomi adalah faktor yang paling mempengaruhi terlaksananya perjanjian simpan-pinjam dalam koperasi ini. Kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya sangat dipengaruhi oleh faktor ini, terlebih karena kebanyakan debitur yang melakukan peminjaman untuk modal usaha. Sehingga jalannya usaha para debitur pada akhirnya mempengaruhi debitur dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Saran

1. Koperasi Graha Arta Prima dalam perjanjian simpan-pinjam dengan anggotanya sudah berjalan dengan baik. Adanya koperasi simpan-pinjam di tengah-tengah Masyarakat juga sangat membantu. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan penulis menyarankan adanya tambahan kredit dalam pengajuan pinjaman bagi debitur yang memiliki catatan sangat baik dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat memotivasi anggota maupun debitur yang lain dalam melaksanakan kewajibannya
2. Dalam menyelesaikan kasus wanprestasi, penulis berharap Koperasi Graha Arta Prima dapat menggunakan mediator sebagai bagian dari penegak hukum agar terdapat sedikit rasa jera oleh debitur sehingga kedepannya wanprestasi tidak lagi terjadi.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Matroji. "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi." *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. .1 (2017): 19–34.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Purba, Hasim. *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Satria, Ilham, and Diana Amir. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 186–205. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.12564>.
- Sitio, Arifin, and Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Tambunan, Toman Sony, and Hardi Tambunan. *Manajemen Koperasi*. Bandung: Yrama Widya, 2019.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU Nomor 25 Tahun 1992. LNRI Tahun 1992 Nomor 116. TLNRI Nomor 3502.
- _____. *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjaman Oleh Koperasi*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 19. TLNRI Nomor 3591.
- _____. *Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi*. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018.